

BUPATI BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS KELURAHAN SIMPANG PERLANG KECAMATAN KOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,
 batas desa/kelurahan hasil penetapan dan penegasan
 ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Penetapan Batas Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba telah disepakati oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Acara Kesepakatan Penegasan Desa/Kelurahan Nomor: 146.3/12/DINSOS-PMD/2023 pada tanggal 16 Agustus 2023, dan sudah dilakukan verifikasi pemetaan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Batas Kegiatan Penegasan Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka Tengah 30.1/PBW/IGD.04.05/8/2023 pada tanggal 30 Agustus 2023.
 - c. bahwa dalam penyusunan batas desa memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dalam penentuan kode wilayah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tengah Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 28);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 37);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 38);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembentukan 6 (enam) Desa di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN SIMPANG PERLANG KECAMATAN KOBA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
- 2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
- 3. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan fungsi melaksanakan penyelenggaraan kelurahan yang dipimpin oleh Lurah.
- 4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masvarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik sistem Indonesia.
- 5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/ punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 7. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan Batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
- 9. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 10. Titik Koordinat, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Batas Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba, adalah sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK.19.04.01.1019-01.2003-06.2004-000 dengan titik koordinat -2° 32' 43.371" LS dan 106° 25' 46.873" BT yang terletak di titik simpul Desa Kulur-Kelurahan Simpang Perlang-Desa Nibung;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat daya menuju TK.19.04.01.1019-01.2003-001 dengan koordinat -2° 32' 48.312" LS dan 106° 25' 3.640" BT yang terletak di Jalan Tambang;
 - c. mengarah ke barat daya menuju TK.19.04.01.1019-01.2003-002 dengan koordinat -2° 33′ 4.980″ LS dan 106° 24′ 50.604″ BT yang terletak di Jalan Tambang ke DSN Jongkong 12;
 - d. mengarah ke barat laut menuju TK.19.04.01.1019-01.2003-003 dengan koordinat -2° 32′ 43.913″ LS dan 106° 24′ 28.658″ BT;
 - e. mengarah ke barat laut menuju TK.19.04.01.1019-01.2003-004 dengan koordinat -2° 32′ 38.807″ LS dan 106° 24′ 23.117″ BT yang terletak di titik Jongkong 10;
 - f. kemudian mengarah ke timur laut menuju TK.19.04.01.1019-01.2003-005 dengan koordinat -2° 32' 11.651" LS dan 106° 24' 53.778" BT yang terletak di Pertigaan Jalan SDLB;
 - g. mengarah ke utara menuju TK.19.04.01.1019-01.2003-006 dengan koordinat -2° 31' 52.883" LS dan 106° 24' 37.344" BT yang terletak di Jalan Jongkong Permai (PAUD Nurul Qolbi);
 - h. mengarah ke barat menuju TK.19.04.01.1019-01.2003-007 dengan koordinat -2° 31' 49.280" LS dan 106° 24' 26.560" BT yang terletak di Jalan Jongkong 6;
 - i. mengarah ke utara menuju TK.19.04.01.1019-01.2003-008 dengan koordinat -2° 31' 32.843" LS dan 106° 24' 21.491" BT yang terletak di Jalan Tambang;
 - j. mengarah ke utara menuju TK.19.04.01.1019-01.2003-009 dengan koordinat -2° 30' 47.248" LS dan 106° 24' 1.501" BT terletak di Jalan Arwana (Pertigaan Pesantren);
 - k. mengarah ke utara menuju TK.19.04.01.1019-01.2003-010 dengan koordinat -2° 30′ 34.452′′ LS dan 106° 24′ 1.196′′ BT yang terletak di Jalan Pemakaman Tionghoa;
 - 1. selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK.19.04.01.1019-01.2003-011 dengan koordinat -2° 30′ 31.232″ LS dan 106° 23′ 58.570″ BT yang terletak di Taman Pemakaman Tionghoa Koba;

- m. mengarah ke barat laut menuju TK.19.04.01.1019-01.2003-012 dengan koordinat -2° 30′ 24.629″ LS dan 106° 23′ 52.153″ BT yang terletak di Ujung Kolong;
- n. mengarah ke timur laut menuju TK.19.04.01.1001-01.1019-01.2003-000 dengan koordinat -2° 30′ 5.852″ LS dan 106° 24′ 6.109″ BT yang terletak di Sungai Belakang Kantor PLN Koba;
- o. mengarah ke utara menuju TK.19.04.01.1001-01.1019-001 dengan koordinat -2° 30' 0.584" LS dan 106° 24' 7.118" BT;
- p. mengarah ke tenggara menuju TK.19.04.01.1001-01.1019-002 dengan koordinat -2° 30′ 5.334″ LS dan 106° 24′ 18.726″ BT;
- q. mengarah ke barat daya menuju TK.19.04.01.1001-01.1019-003 dengan koordinat -2° 30′ 12.622″ LS dan 106° 24′ 15.740″ BT;
- r. mengarah ke tenggara menuju TK.19.04.01.1001-01.1019-004 dengan koordinat -2° 30′ 15.450″ LS dan 106° 24′ 20.049″ BT;
- s. kemudian mengarah ke selatan menuju TK.19.04.01.1001-01.1019-005 dengan koordinat -2° 30' 41.466" LS dan 106° 24' 29.548" BT;
- t. mengarah ke selatan menuju TK.19.04.01.1001-01.1018-01.1019-000 dengan koordinat -2° 31'12.887" LS dan 106° 24' 48.437" BT yang terletak di titik simpul Kelurahan Koba-Kelurahan Padang Mulia-Kelurahan Simpang Perlang;
- u. mengarah ke selatan menuju TK.19.04.01.1018-01.1019-001 dengan koordinat -2° 31′ 32.167″ LS dan 106° 24′ 44.411″ BT;
- v. selanjutnya mengarah ke tenggara menuju TK.19.04.01.1018-01.1019-002 dengan koordinat -2° 31' 47.515" LS dan 106° 25' 2.169" BT;
- w. mengarah ke tenggara menuju TK.19.04.01.1018-01.1019-003 dengan koordinat -2° 32′ 0.732″ LS dan 106° 25′ 33.715″ BT;
- x. kemudian mengarah ke tenggara menuju TK.19.04.01.1018-01.1019-06.2004-000 dengan koordinat -2° 32′ 24.828″ LS dan 106° 26′ 1.874″ BT yang terletak di Gapura TPA Kabupaten menuju ke arah barat daya sampai pada titik simpul Desa Kulur-Kelurahan Simpang Perlang-Desa Nibung.
- (2) Batas antara Kelurahan Simpang Perlang dengan Desa Nibung Kecamatan Koba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari huruf a sampai dengan huruf n.
- (3) Batas antara Kelurahan Simpang Perlang dengan Kelurahan Koba Kecamatan Koba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari huruf n sampai dengan huruf t.

- (4) Batas antara Kelurahan Simpang Perlang dengan Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari huruf t sampai dengan huruf x.
- (5) Batas antara Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba dengan Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari huruf x dan berakhir di huruf a.
- (6) Dalam rangka penegasan Batas Kelurahan, dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan dengan mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Peta Batas Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan Batas Kelurahan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini dilakukan penyelesaian perselisihan Batas Kelurahan sepanjang disepakati oleh masing-masing Kepala Desa dan/atau Lurah.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Batas Kelurahan, masingmasing Kepala Desa dan/atau Lurah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan.

(3) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada mekanisme penegasan dan pengesahan Batas Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Batas Desa/Kelurahan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dalam hal terdapat pilar Batas Kelurahan yang telah terpasang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka harus menyesuaikan dengan pilar Batas Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

> Ditetapkan di Koba pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,

-dto-

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH,

-dto-

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1331

Salinan Sesuai Dengan Aslinya **KEPALA BAGIAN HUKUM**

SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH

PENATA Tk.I

NIP. 19890501 201501 1 001